



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


Wahana Pembangunan Manusia Yang Berkualitas dan Berkeadilan


Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 563925, 557062, 587490, 515865, 562682
EMAIL: dukcapil@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

NOMOR	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	TANGGAL DITETAPKAN
01/DAR		18-1-2021

PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DARURAT TERHADAP KEBAKARAN DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.
	Kerangka Prosedur





Uraian Prosedur

1. Pejabat/pegawai penghuni lantai memberitahukan adanya sumber api kepada Petugas Tanggap Darurat Lantai.
2. Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan kepada Petugas Tanggap Darurat Gedung dan Petugas Tanggap Darurat Listrik
3.
 - a. Petugas Tanggap Darurat Gedung membunyikan alarm atau mengumumkan adanya kebakaran
 - b. Petugas Tanggap Darurat Listrik melakukan pemutusan aliran listrik melalui panel listrik.
4. Petugas Tanggap Darurat Lantai memadamkan sumber api dengan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
5.
 - a. Apabila sumber api dapat dipadamkan, maka dilakukan evaluasi atas timbulnya sumber api (tidak dilakukan evakuasi).
 - b. Apabila sumber api tidak dapat dipadamkan, maka Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan bahwa api tidak dapat dikuasai kepada:
 - seluruh penghuni ruangan untuk berkumpul di lobby tangga darurat; dan
 - Petugas Tanggap Darurat Gedung.
6. Petugas Tanggap Darurat Gedung melaporkan adanya kebakaran kepada:
 - a. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta; dan
 - b. Petugas Pelayanan Kesehatan
7. Petugas Tanggap Darurat Lantai dan Petugas Tanggap Darurat Gedung melakukan koordinasi untuk evakuasi.


8. Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan kepada seluruh penghuni ruangan untuk evakuasi melalui tangga darurat lantai.
9. Petugas Tanggap Darurat Lantai mengarahkan kepada seluruh penghuni ruangan untuk berjalan secara tertib, tidak berlari, tidak menggunakan lift, dan berbaris secara teratur untuk menuju ke tempat aman yang telah ditentukan (*assembly point*).
10. Petugas Tanggap Darurat Lantai melaksanakan absensi untuk mengetahui orang-orang yang turun bersamanya.
11. Petugas Pelayanan Kesehatan melaksanakan *Triage* (pemilahan kondisi kesehatan pejabat/pegawai yang dievakuasi) berdasarkan kondisi kesehatan korban dan memberikan pertolongan kesehatan.
12. Koordinator Tanggap Darurat memberitahukan kepada seluruh penghuni gedung tentang situasi keamanan gedung.


NOMOR	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	TANGGAL DITETAPKAN
02/DAR		18-1-2021

PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DARURAT TERHADAP GEMPA BUMI DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.
-------------	---

Kerangka Prosedur





B. Uraian Prosedur

1. Pejabat/pegawai penghuni lantai memberitahukan adanya gempa bumi kepada Petugas Tanggap Darurat Lantai.
2. Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan kepada Petugas Tanggap Darurat Gedung dan Petugas Tanggap Darurat Listrik
3. a. Petugas Tanggap Darurat Gedung membunyikan alarm atau mengumumkan adanya gempa bumi
b. Petugas Tanggap Darurat Listrik melakukan pemutusan aliran listrik melalui panel listrik.
4. Petugas Tanggap Darurat Lantai mengumpulkan M a s s a (Penghuni gedung).
5. a. Apabila massa dapat dikumpulkan, maka dilakukan evakuasi.
b. Apabila massa tidak dapat dikumpulkan, maka Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan bahwa massa tidak dapat dikuasai kepada:
 - Petugas Bencana Alam
 - Petugas Tanggap Darurat Gedung.
6. Petugas Tanggap Darurat Gedung melaporkan adanya gempa bumi kepada:
 - a. Dinas Bencana Alam di Jakarta; dan
 - b. Petugas Pelayanan Kesehatan
7. Petugas Tanggap Darurat Lantai dan Petugas Tanggap Darurat Gedung melakukan koordinasi untuk evakuasi.
8. Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan kepada seluruh penghuni ruangan untuk evakuasi melalui tangga darurat lantai atau tempat yang aman dari gempa.
9. Petugas Tanggap Darurat Lantai mengarahkan kepada seluruh penghuni ruangan untuk berjalan secara tertib, tidak berlari, tidak menggunakan lift, dan berbaris secara teratur untuk menuju ke tempat aman yang telah ditentukan (assembly point).
10. Petugas Tanggap Darurat Lantai melaksanakan absensi untuk mengetahui orang-orang yang turun bersamanya.
11. Petugas Pelayanan Kesehatan melaksanakan Triage (pemilahan kondisi kesehatan pejabat/pegawai yang dievakuasi) berdasarkan kondisi kesehatan korban dan memberikan pertolongan kesehatan.
12. Koordinator Tanggap Darurat memberitahukan kepada seluruh penghuni gedung tentang situasi keamanan gedung.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Yogyakarta



Dra. SEPTI SRI REJEKI
MP. 196809231995032007

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

**PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KEDARURATAN BENCANA**



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ආපාත විමර්ශන සහ පිළිගැනීමේ කොට්ඨාසය

Jl. Gambiran No. 26 Yogyakarta Kode Pos: 55161 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL: bpbdd@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Nomor SOP	800/039/BPBD/IV/2023
Tanggal Pembuatan	Maret 2023
Tanggal Revisi	Maret 2023
Tanggal Pengesahan	1 April 2023
Disahkan Oleh	 Kepala Pelaksana Drs. Nur Hidayat M.Si NIP. *197111191992031004
Nama SOP	SOP Kedaruratan Bencana

Dasar Hukum :

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana

Keterkaitan :







1. SOP Pemberian Bantuan Bahan Bangunan Pasca Bencana
2. SOP Tim Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) BPBD KOTA YOGYAKARTA




Kualifikasi Pelaksana :

1. Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta
2. Sekretaris Daerah *ex-officio* Kepala BPBD
3. Kepala Unsur Pelaksana: S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Arsitektur, S1 Teknik Mesin, S1 Kimia, S1 Teknik Elektro diutamakan S2 Manajemen/S2 Kebencanaan/S2 Teknik Sipil/S2 Teknik Mesin/S2 Teknik Elektro/S2 Teknik Arsitektur/S2 yang serumpun
4. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi : S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Mesin, S1 Kimia, S1 Teknik Elektro diutamakan S2 Manajemen/S2 Teknik Sipil/S2 Kebencanaan/S2 Teknik Mesin/ S2 Teknik Elektro/S2 yang serumpun
5. Tim Reaksi Cepat
6. Pusdalops PB

Peralatan/ Perlengkapan :

1. Laporan Kejadian Bencana
2. Alat komunikasi
3. Early Warning System

Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan									
1. Jika terjadi Keterlambatan penyampaian informasi dari Pusdalops PB kepada Tim Reaksi Cepat mengakibatkan penanganan bencana terhambat.		1. Pelaporan menggunakan media center Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB).									
No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			
		Walikota	Sekda ex-officio Ka. BPBD	Ka. Pelaksana BPBD	Ka. Bid Darlog RR	TRC BPBD	Pusdalops PB	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima laporan dari masyarakat dan atau K/L							Laporan bencana berupa jenis dan lokasi kejadian bencana	5 menit	Laporan kejadian bencana	
2	Memberikan informasi kepada TRC							Laporan kejadian bencana	5 menit	Informasi kejadian bencana	
3	Melakukan kaji cepat laporan kejadian bencana							Laporan kejadian bencana	180 menit	Laporan kaji cepat kejadian bencana	Tergantung besar kecilnya dan intensitas bencana
4	Melaporkan hasil kaji cepat kepada struktural							Laporan kejadian bencana	60 menit	Laporan hasil kaji cepat	
5	Menerima hasil kaji cepat dari TRC							Hasil Kaji Cepat TRC	60 menit		
6	Menganalisa hasil kaji cepat dari TRC sebagai bahan pertimbangan pembuatan rekomendasi penetapan status darurat							Hasil Kaji Cepat TRC	180 menit	Hasil Analisa kaji cepat	

7	Merekomendasikan status tanggap darurat dan rekomendasi komandan tanggap darurat						Analisa Kaji Cepat Bencana	60 menit		
8	Bila tidak direkomendasikan untuk status tanggap darurat, maka proses penanganan dilanjutkan oleh BPBD Kota Yogyakarta (memakai dana APBD)						Hasil pertimbangan Kepala BPBD Kota Yogyakarta			BPBD melaksanakan tugas regular
9	Menetapkan status tanggap darurat dan menetapkan komandan tanggap darurat						Hasil pertimbangan Kepala BPBD Kota Yogyakarta	60 menit		Bila ada rekomendasi maka dan Komandan yang ditunjuk melaksanakan operasi tanggap darurat